



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Sungai Kapas, 11 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 029, RW. 007, Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email **XXXX**, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Kota Padang, 12 November 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 012, RW. 006, Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No.432/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan berdasarkan informasi dari PT Pos bahwasanya Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan memohon untuk mencabut surat gugatannya untuk memastikan kembali alamat yang senyatanya dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 penetapan No.432/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan berdasarkan informasi dari PT Pos bahwasanya Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan memohon untuk mencabut surat gugatannya untuk memastikan kembali alamat yang senyatanya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, sebagaimana maksud Pasal 271-272 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 5 penetapan No.432/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Bko dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.500,00 (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy
Panitera Pengganti,

dto.

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	68.500,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00

Halaman 4 dari 5 penetapan No.432/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	188.500,00

(seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 5 penetapan No.432/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)